



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 301 TAHUN 2022

TENTANG

**BANK SEBAGAI TEMPAT REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING
PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur menetapkan bank sebagai tempat Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bank sebagai Tempat Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BANK SEBAGAI TEMPAT REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Bank sebagai Tempat Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Nomor dan nama rekening sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah sesuai dengan tanggal pembukaan rekening atau sesuai perjanjian dengan bank bersangkutan.
- KETIGA : Rekening penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling sedikit sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian dengan bank bersangkutan, dikecualikan untuk rekening penerimaan dari Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Pembukaan dan penutupan rekening penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1047 Tahun 2020 tentang Rekening Bank sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan

4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. Wakil Gubernur DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 301 TAHUN 2022
TENTANG

BANK SEBAGAI TEMPAT REKENING KAS
UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN
DAN REKENING PENGELUARAN DAERAH

No.	Nama Bank	Rekening	Nomor Rekening	Alamat	Jenis Penerimaan/Pengeluaran	Keterangan
1	PT Bank DKI Cabang Utama Balaikota	Rekening Kas Umum Daerah	108.02.01575.9	Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9	Rekening Penerimaan dan pengeluaran	
2	1. PT Bank DKI Cabang Pembantu Samsat Polda	Rekening Penerimaan	103.02.71575	Jalan Gatot Subroto Nomor 2	Rekening Penerimaan SBPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	2. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Selatan		404.02.41575.3	Jalan Prapanca Raya Nomor 9	Rekening Penerimaan SBPK Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	3. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur		503.02.51575	Jalan Dr. Sumarno Pulo Gebang Cakung	Rekening Penerimaan SBPK Kota Administrasi Jakarta Timur	
	4. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Utara		201.02.21575	Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29	Rekening Penerimaan SBPK Kota Administrasi Jakarta Utara	
	5. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat		303.02.51575	Jalan Raya Kembangan Nomor 2	Rekening Penerimaan SBPK Kota Administrasi Jakarta Barat	
	6. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Pusat		111.02.11575	Jalan Tanah Abang I Nomor 1	Rekening Penerimaan SBPK Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	7. PT Bank DKI Cabang Utama Juanda		101.02.06015	Jalan Ir. H. Juanda III Nomor 7-9	Rekening Penerimaan Jasa Giro dan Penerimaan lainnya	

No.	Nama Bank	Uraian	Nomor Rekening	Alamat	Jenis Penerimaan/Pengeluaran	Keterangan
8.	PT Bank DKI Cabang Utama Balaikota		108.02.61575.6	Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	
9.	PT Bank DKI Cabang Pembantu Abdul Muis		139.02.12174.5	Jalan Abdul Muis Nomor 66	Rekening Penerimaan Dana Perimbangan Pusat	
10.	PT Bank DKI cabang Utama Balaikota		108.02.81575.5	Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9	Rekening Penerimaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional	
11.	PT Bank DKI cabang Utama Balaikota		108.02.91575.0	Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9	Rekening Penerimaan Dana Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
12.	PT Bank Mandiri Cabang Wisma Alia		123.00971.58200	Jalan M. I Ridwan Rais Nomor 10-18	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	
13.	PT Bank Mandiri Cabang Wisma Alia		123.00981.57979	Jalan M. I Ridwan Rais Nomor 10-18	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	
14.	PT Bank BRI Cabang Jakarta Kota		0019.01.000094.30.5	Jalan Kopi Nomor 54 Kota Administrasi Jakarta Barat	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	
15.	PT Bank BTN Cabang Harmoni		00014.01.30.001756.6	Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	

No.	Nama Bank	Uraian	Nomor Rekening	Alamat	Jenis Penerimaan/Pengeluaran	Keterangan
3.	1. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Pusat	Rekening Pengeluaran	111.02.11605	Jalan Tanah Abang I Nomor 1	Rekening Pengeluaran SBPK Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	2. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Utara		201.02.21605	Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29	Rekening Pengeluaran SBPK Kota Administrasi Jakarta Utara	
	3. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat		303.02.51605	Jalan Raya Kembangan Nomor 2	Rekening Pengeluaran SBPK Kota Administrasi Jakarta Barat	
	4. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Selatan		404.02.41605	Jalan Prapanca Raya Nomor 9	Rekening Pengeluaran SBPK Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	5. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur		503.02.31605	Jalan Dr. Sumarno Pulogebang Cakung	Rekening Pengeluaran SBPK Kota Administrasi Jakarta Timur	

